



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SUTRIA NINGSIH, lahir di Sembawa tanggal 15 Februari 1976, umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Letnan Matulessi No. 49 Rt.002 Dusun 01 Desa Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 19 September 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 September 2020 dalam Register Perkara Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suami yang bernama SABARUDIN telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Maret 2001.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak, yaitu ADHE ALFAJRI PRATAMA dan RIZTIYANISA VIONA BABELITA.
- Bahwa pemohon dan suami pemohon berkewarganegaraan Indonesia.
- Bahwa suami Pemohon yaitu SABARUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2009 di RS. Mohammad Hoesin Palembang karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Lalang Sembawa.
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian suami Pemohon tersebut sehingga tidak pernah didaftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum SABARUDIN belum dibuatkan Akta Kematian.

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga memerlukan bukti kematian atas almarhum Sabarudin untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut.
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penempatan dari Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, pemohon mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan di RS Mohammad Hoesin Palembang pada tanggal 02 Agustus 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SABARUDIN karena sakit dan dikebumikan di TPU desa lalang sembawa
3. Memerintahkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab. Banyuasin untuk mencatat tentang kematian tersebut kedalam buku registrasi catatan sipil yang berlaku bagi warga negara indonesia dan sekaligus dan menerbitkan akta kematian atas nama SABARUDIN tersebut
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon atau Pengadilan Negeri Pangkalan Balai memberikan penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): 1607034502760001 atas nama Sutria Ningsih;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1607032810100172 yang dikeluarkan pada tanggal 15 Desember 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1607030710080006 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/27/III/2001 atas nama Sabarudin dengan Sutrianingsih tertanggal 12 Maret 2001;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Kuasa dari Adhe Alfajri Pratama kepada Sutrianingsih tertanggal 19 September 2020;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/56/LS/2020 atas nama Sabarudin yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2020 oleh Kepala Desa Lalang Sembawa;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KH.01.01.1.1318 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2029 oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang ditandatangani oleh Dr. Jeny selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maulana:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Sabarudin yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Sabarudin menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Adhe Alfajri Pratama dan Riztiya Nisa Viona Babelita;
- Bahwa Sabarudin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009 di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Mohammad Hoesin Palembang karena sakit;
- Bahwa sampai sekarang kematian ZANARUDIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut guna keperluan persyaratan anak pertama Pemohon yang hendak mendaftar menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supriyanto:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Sabarudi;
- Bahwa Pemohon dan Sabarudin menikah pada tanggal 11 Maret 2001;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Adhe Alfajri Pratama dan Riztiya Nisa Viona Babelita;
- Bahwa Sabarudin telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009 di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Mohammad Hoesin Palembang karena sakit;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang kematian ZANARUDIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama ZANARUDIN tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Akta Kematian suami Pemohon tersebut guna keperluan persyaratan anak pertama Pemohon yang hendak mendaftar menjadi anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan bukti-bukti selesai Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan untuk membuat Kutipan Akta Kematian atas nama Sabarudin karena pencatatan kematian atas nama Sabarudin tersebut terlambat untuk dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. Maulana dan 2. Supriyanto, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama yang dianutnya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letnan Matulesi No. 49 Rt.002 Dusun Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari SABARUDIN yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2001 dan dari perkawinan antara SABARUDIN dengan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu ADHE ALFAJRI PRATAMA dan RIZTIYANISA VIONA BABELITA;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SABARUDIN telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2009 di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Mohammad Hoesin Palembang karena Sakit;
- Bahwa sampai sekarang kematian SABARUDIN tidak pernah dilaporkan atau dicatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga hingga saat ini tidak ada Kutipan Akta Kematian atas nama SABARUDIN tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon dan pihak keluarga ingin membuat Kutipan Akta Kematian atas nama SABARUDIN untuk keperluan persyaratan anak pertama Pemohon yang hendak mendaftar sebagai TNI (Tentara Nasional Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka dalam perkara ini Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan menurut hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakekatnya negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas "setiap peristiwa kependudukan" dan "peristiwa penting" yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 yang dimaksud dengan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.*" Oleh karena itu, kejadian kematian ZANARUDIN adalah termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Letnan Matulessi No. 49 Rt.002 Dusun Lalang Sembawa, Kec. Sembawa, Kab. Banyuasin, telah membuktikan bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg bahwa Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa "*Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan*";

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut, maka hanya terhadap ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazah nya sajalah yang perlu mendapatkan penetapan pengadilan terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan kematian atas nama SABARUDIN adalah kematian yang jelas yaitu meninggal pada tanggal 2 Agustus 2009 di RSUP Dr Mohammad Hoesin Palembang sebagaimana Bukti surat P-6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/56/LS/2020 atas nama Sabarudin yang dikeluarkan pada tanggal 17 September 2020 oleh Kepala Desa Lalang Sembawa dan Bukti Surat P-7 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: KH.01.01.1.1318 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Agustus 2029 oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Mohammad Hoesin Palembang yang ditandatangani oleh Dr. Jeny selaku dokter yang memeriksa serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Maulana dan Saksi Supriyanto, namun demikian Pemohon telah berusaha mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, namun demikian permohonan Pemohon untuk mencatatkan kematian atas nama SABARUDIN tersebut ditolak dan diminta untuk terlebih dahulu mendapatkan penetapan oleh Pengadilan oleh karena kematian atas nama SABARAUDIN tersebut telah lama terjadi;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan fatwa hukum melalui Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tertanggal 30 Januari 2019 yang menerangkan bahwa *"Penduduk yang kematiannya telah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan, maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya"*;

Menimbang, bahwa dalam hal meninggalnya SABARUDIN pada tanggal 2 Agustus 2009, Hakim berpendapat bahwa peristiwa tersebut telah terjadi 11 (sebelas) tahun lalu yang mana 11 (sebelas) tahun adalah waktu yang lama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut beralasan dan sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian"*. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian"*. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa "*Pencatatan kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kematian.*" Oleh karena SABARUDIN telah meninggal dunia di Palembang sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang berwenang untuk melakukan pencatatan kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SABARUDIN tersebut. Maka dalam penetapan ini Hakim memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SABARUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga dengan penyempurnaan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sifat dari perkara permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 1 angka 17, Pasal 44 ayat (1), (2), (3) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan di Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. Mohammad Hoesin Palembang pada tanggal 02 Agustus 2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SABARUDIN karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk memberikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat sebagaimana ketentuan yang berlaku setelah menerima salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk mencatat pada register Akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SABARUDIN tersebut;

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 1 **Oktober 2020** oleh **DWI NOVITA PURBASARI, S.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **BRENDY SUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

BRENDY SUTRA, S.H.

DWI NOVITA PURBASARI, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	Rp	10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah	Rp	206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor: 14/Pdt.P/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)